SUATU KAJIAN HUKUM TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM HUKUM BISNIS INDONESIA

Ni Putu Nena Pradipta

Abstract

Although already practiced for a considerable time, Corporate Social Responsibility is much later introduced as a concept in Indonesian business law. Although starting from the same premise that business corporate bear social responsibility, a number of laws defines and regulate this concept rather differently. This variety in legal regulation will certainly affect how this CSR will be understand and implemented. It is suggested that a new special law should be formulated with a number of implementing regulations if need be. It should however also offer flexibility in the part of business corporations on how to realize their social responsibility.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini sudah sangat umum diketahui, bahwa perusaha an adalah sebuah entitas yang ber gerak dalam bidang ekonomi-bis nis dengan tujuan mencari keun tungan materiil. Pada awal mula nya, kegiatannya dalam bidang ekonomi bisnis vang semata-mata untuk mencari keuntungan mate riil, dilakukan dengan tidak mem perhatikan lingkungan sekitarnya. Bahkan da lam dunia ekonomi-bis nis, berlaku adagium: "Dengan pe ngorbanan yang sekecil-kecilnya berusaha untuk mendapatkan ke untungan yang sebanyak-banyak nya". Dalam mewujudkan adagium ini, kadang-kadang ditempuhnya dengan segala cara, baik cara vang sah maupun tidak sah, deng an segala dampaknya, dalam pel bagai bidang kehidupan masyara kat.

Di sinilah perlunya intervensi negara dalam mengaturnya mela lui segala macam dan bentuk per aturan perundang-undangan, baik yang substansinya merupakan pe larangan, pembatasan, pengarah an, maupun petunjuk. Dengan de mikian, diharapkan terwujud keda maian, ketertiban, dan ketentram an dalam masyarakat pada umum nya, dalam dunia ekonomi-bisnis pada khususnya. Para pelaku eko nomi-bisnis, baik pengusaha deng an perusahaannya maupun ma syarakat, dapat melakukan kegiat an ekonomi-bisnis dengan aman dan damai. Sebagai pelaku dalam dunia ekonomi-bisnis, perusahaan pertama-tama memang hanya di sadari dan dipandang memikul tanggung jawab ekonomi-bisnis saja, khususnya finansial.

Akan tetapi, kemudian mulai timbul kesadaran masyarakat, bah wa perusahaan juga memikul tang gungjawab sosial. Hal ini berdasar kan pada kenyataan, bahwa keber adaan dan kegiatan suatu perusa haan adalah dalam masyarakat. Dia berinteraksi tidak saja dengan sesama para pelaku ekonomi-

bisnis, tetapi juga dengan masya rakat dan lingkungannya, baik ma syarakat itu dalam skala kecil, lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Keberadaan, perila ku dan interaksinya dengan ma syarakat di sekitarnya, menimbul kan pula dampak-dampak sosial dan lingkungan, yang kadang-ka dang ada yang nampak setelah da lam jangka waktu lama. Mulailah timbul kesadaran, bahwa perusa haan juga memikul tanggungja wab sosial dan lingkungan. Tang gung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan inilah yang kemu dian dikenal dengan istilah tang gung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibi lity (CSR).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, tampaklah bah wa perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggungjawab ekonomi-bisnis yang semata-mata berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi kondisi finansial atau ke uangannya saja. Kini, tanggung jawab perusahaan haruslah berpi jak pada triple bottom lines, yaitu finansial, sosial dan lingkungan hidup. Kondisi finansial saja tidak cukup menjamin suatu perusaha an akan tumbuh secara berkesi nambungan (sustainable) namun kesinambungan perusahaan juga harus harus dengan memperhati kan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Fakta sudah cukup banyak berbicara, bagaimana kehadiran dan keberadaan suatu perusaha an (asing ataupun domestik) di wi layah hampir sebagian besar nega ra di dunia, terutama di negaranegara sedang berkembang, telah menimbulkan masalah -masalah sosial dan lingkungan hidup terha dap masyarakat di sekitarnya. Ma syarakat yang semula menyambut baik kehadiran dan keberadaan suatu perusahaan di lingkungan nya karena dipandang sebagai pembawa berkah berupa pening katan kesejahteraannya, namun kemudian disebabkan karena dam pak sosial dan lingkungan yang di timbulkan oleh perusahaan terse but, atau sama sekali tidak me ningkatkan kesejahteraan pendu duk di sekitarnya, mulai menunjuk kan resistensinya. Sekarang ini sudah bukan merupakan rahasia lagi, karena memang sudah me nunjukkan fakta, bagaimana resis tensi masyarakat di sekitar peru sahaan di pelbagai negara di du nia yang dianggap tidak peduli ter hadap masalah-masalah sosial dan lingkungan hidupnya, padahal perusahaan itulah yang diduga menjadi penyebabnya.

Di Indonesia, apa yang dipa parkan di atas, bukanlah hal baru. Semenjak jaman penjajahan Be landa, perusahaan-perusahaan Be landa yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti di pulau Su matera, bertahun-tahun mengeks ploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, dengan ke untungan yang tidak ternilai jum lahnya, tanpa peduli dengan ling kungan sosial di sekitarnya. Demi kian pula halnya dengan perusaha an-perusahaan Belanda yang ber gerak di bidang pertanian dan per kebunan. Masyarakat atau pendu duk asli di sekitarnya sangat sedi kit dapat menikmati manfaat - un tuk tidak mau dikatakan tidak me nikmati manfaat apapun - dari ke beradaan perusahaan tersebut di lingkungannya. Hal ini masih tetap berlangsung setelah Indonesia merdeka meskipun perusahaanperusahaan tersebut banyak yang sudah dinasionalisasikan oleh pe merintah Indonesia. Memang ada diantara beberapa perusahaan ter sebut yang atas kesadaran sendiri mewujudkan tanggungjawab sosi alnya, akan tetapi bukan didasar kan atas kesadaran adanya kewa iiban hukum melainkan atas dasar kemurahan hati (chari ty) yang si fatnya kasuistis.

Pada masa Orde Baru (1967 -1998) yang menganut dan mene rapkan sistem perekonomian terbu ka, mulailah masuk modal asing ke Indonesia maupun modal do mestik yang beroperasi dalam ben tuk badan hukum (perusahaan) In donesia. Perusahaan pun semakin banyak berdiri dan beroperasi se suai dengan bidangnya masingmasing. Beberapa dari perusaha an tersebut ada yang mendapat perlawanan dari penduduk setem pat karena kehadirannya di kawas an itu lebih banyak merugikan ma svarakat di sekitarnya. Namun per lawanan tersebut ditindas pemerin tah Orde Baru dengan dalih, demi menjamin keamanan dan kelang sungan berusaha bagi perusaha an dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan mere ka ditem peli dengan predikat-pre dikat negatif, seperti, anti pem bangunan, anti pemerintah, dida langi G 30 S/PKI dan predikat-pre dikat negatif lainnya yang mena kutkan. Sebagai akibatnya, sema kin lama semakin banyak terjadi masalah-masalah sosial dan ling kungan hidup yang ditimbulkan oleh perilaku perusahaan-perusa haan tersebut, tanpa rakyat yang menjadi korbannya dapat berbuat apa-apa.

Setelah berakhirnya rejim Or de Baru pada tahun 1998, Indone sia memasuki orde Reformasi dengan mulai dikembangkannya penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia, demok rasi, keterbukaan dan transparan si serta tegaknya rule of law. Hal ini boleh dikatakan berbalik sera tus delapan puluh derajat dengan situasi dan kondisi pada masa Or de Baru yang serba tertutup dan tertekan. Mulailah hal-hal yang se belumnya tidak pernah muncul ke permukaan seperti keberanian da ri rakyat mengungkapkan pikiran dan pendapatnya, mengungkap kan masalah-masalah yang sebe lumnya cukup lama terpendam, dan menuntut penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manu sianya.

Salah satu masalah tersebut adalah dampak-dampak sosial dan lingkungan hidup dari kehadir an suatu perusahaan. Hal ini tam paknya ditanggapi dengan serius baik oleh masyarakat pada umum nya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, bahkan juga oleh dunia usaha itu sendiri. Sudah tentu dengan sikap pro dan kontra, dengan argument tasinya masing-masing, suatu hal yang lazim di dalam negara dan masya rakat demokrasi.

Pandangan-pandangan ten tang perlunya suatu perusahaan memikul tanggungjawab sosial mempengaruhi pemegang kekua saan (eksekutif dan legislatif) di dalam sistem ketatanegaran Indo nesia. Hak ini ditampung dalam pembahasan tentang pembentuk an undang-undang tentang per seroan terbatas yang akan meng gantikan peraturan perundangundangan tentang perseroan ter batas vang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan pening galan jaman Kolonial Belanda. Akhirnya, melalui proses pemba hasan yang cukup panjang, ek sekutif dan legislatif berhasil me nyepakati dan mengesahkan un dang-undang tentang perseroan terbatas, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalam Pasal 74 avat 1 dan 2 secara te gas menyatakan tentang perlunya perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan untuk memi kul tanggungjawab sosial perusa haan.

II. TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM LIN TASAN SEJARAHNYA

CSR yang kini marak dibica rakan di kalangan teoritis dan prak tisi, dalam sejarah dan perkem bangannya mengalami evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Kon sep ini tidak lahir begitu saja. Ada beberapa tahapan sebelum gema nya semakin terasa seperti saat ini. Hanya saja, sejauh ini tidak ada jejak baku yang disepakati se cara bulat di kalangan para sarja na tentang tahap perkembangan itu. Namun secara garis besar ber dasarkan beberapa literatur, tahap

perkembangannya dapat dides kripsikan sebagai berikut:

Pada waktu terjadinya revolu si di benua Eropa, khususnya di Inggris, kebanyakan perusahaan yang bergerak di bidang industri, masih memfokuskan dirinya seba gai organisasi yang mencari keun tungan belaka. Mereka meman dang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan da lam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan ma syarakat melalui produknya dan pembayaran pajak kepada nega ra. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk me nvediakan barang dan iasa yang dibutuhkan, melainkan juga me nuntut untuk bertanggung jawab secara sosial karena secara mikro menimbulkan kesenjangan sosialekonomi antara perusahaan deng an masyarakat di lingkungan se kitarnya, dan secara makro menim bulkan ketimpangan sosial ekono mi antara pelaku usaha dengan masyarakat pada umum nya. Kegi atan operasional perusahaan seca ra umum ada juga yang menimbul kan dampak negatif, misalnya eks ploitasi sumber daya dan rusak nya lingkungan di sekitar beropera sinya perusahaan. Itulah yang ke mudian melatarbelakangi muncul nya konsep CSR dalam pengerti an yang paling sederhana, yaitu kedermawanan yang bersifat charity semata.

Gema CSR semakin terasa pada tahun 1950-an. Pada waktu itu, persoalan-persoalan kemiskin an dan keterbelakangan yang se mula terabaikan mulai mendapat kan perhatian lebih luas dari ber bagai kalangan. Beberapa kalang an bahkan memandang, bahwa saat itulah era modern CSR di mulai.

Pada era ini Howard Bowen menerbitkan buku yang berjudul Social Responsibility of the Businessman. Buku yang di terbitkan di Amerika Serikat ini menjadi buku terlaris di kalangan dunia usaha. Pengakuan publik terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang dikemukakan nya, menjadi alasan yang sangat kuat untuk menobatkan Howard R. Bowen sebagai Bapak CSR. Sejak itulah banyak referensi ilmiah lain yang diterbitkan di beberapa nega ra yang mengacu pada prinsipprinsip tanggungjawab dunia usa ha kepada masyarakat, sebagai mana dikemukakan oleh Howard R. Bowen⁷⁴.

Selanjutnya, era ini juga dira maikan oleh terbitnya buku legen daris berjudul, Silent Spring. Di da lam buku ini, untuk pertama kali nya persoalan lingkungan diwaca nakan dalam tataran global. Yang menarik adalah penulis buku ini, Rachel Carson, merupakan seo rang ibu rumah tangga. Ia mengi ngatkan kepada masyarakat du nia, bahwa betapa mematikan nya pestisida bagi lingkungan dan kehi dupan. Melalui karyanya itu, tam paklah ia sering menyadarkan bah wa tingkah laku perusahaan mesti dicermati sebelum berdampak me nuju kehancuran. Sejak itu, perha tian terhadap permasalahan ling kungan semakin berkembang dan mendapat perhatian yang kian luas.

Dalam dekade 1960-an, pemi

kiran Howard R. Bowen terus di kembangkan oleh berbagai ahli, seperti Keith Davis yang memper kenalkan konsep Iron Law of Responsibility⁷⁵. Social Dalam bukunya, Keith Davis mengemuka kan, bahwa penekanan pada tang gungjawab sosial perusahaan me miliki korelasi positif dengan size atau besarnya perusahaan. Studi ilmiah yang dilakukannya menemu kan bahwa semakin besar perusa haan atau lebih tepat dikatakan. semakin besar dampak suatu per usahaan terhadap masyarakat di sekitarnya, semakin besar pula bobot tanggungjawab sosial yang harus dipikul oleh perusahaan itu.

Selanjutnya, muncul juga pe mikiran tentang konsep ideal sua tu perusahaan yang dikemuka kan oleh Lester Thurow dalam buku nya, The Future of Capitalism yang diterbitkan pada tahun 1966. Menurut Thurow, kapitalisme seba gai fokus utama pada saat itu ti dak hanya berkutat pada masalah ekonomi, tetapi juga harus disertai dengan memperhatikan unsur so sial dan lingkungan yang menjadi basis mengenai apa yang kemudi an disebut, sustain able society.

Pada tahun 1971, mulailah berkembang pemikiran yang mene kankan bahwa dunia usaha memili ki multiplitas kepentingan, terma suk stakeholder, suplier, karya wan, komunitas lokal dan masyara kat secara keseluruhan. Dari kon sep ini kemudian dikenal stakehol der theory, yaitu sebuah teori yang mengatakan, bahwa tang gungjawab perusahaan sebenar nya melampaui kepentingan ber bagai kelompok, jadi tidak hanya

Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility), Fascho Publishing, Gresik, hal. 13

⁷⁵ Ibid, hal. 18

memikirkan tentang urusan finan sial semata-mata. Tanggung ia wab tersebut berkaitan erat dena an masyarakat secara keseluruh an yang menentukan hidup mati nya seseorang atau lebih dari ang gota masyarakat itu. Secara defi nitif, stakeholder disini mempunyai pengertian sebagai anggota komu nitas atau kelompok individu atau masyarakat yang berasal dari dae rah tempat beroperasinya perusa haan tersebut, ataupun meliputi juga masyarakat di wilayah nega ra itu sendiri bahkan bisa juga ma syarakat dari negara lain yang da pat mempengaruhi jalannya suatu perusahaan. Sebaliknya, kelom pok individu atau masyarakat itu sendiri juga mempunyai suatu ke pentingan terhadap jalannya suatu perusahaan, terutama atau masyarakat yang kehidupan nya baik langsung ataupun tidak langsung amat tergantung pada keberadaaan perusahaan sebut.

Dalam dekade 1980-an, ber bagai lembaga riset mulai melaku kan penelitian tentang manfaat CSR bagi perusahaan yang melak sanakan CSR, meskipun sampai pada tahap inipun definisi CSR masih kabur dan sulit diseragam kan. Pakar ekonomi pembangun an, Thomas Jones, mengemuka kan, bahwa ada korelasi positif antara peran perusahaan dalam merealisasikan tanggungjawab sosial dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Tanggungjawab sosial peru sahaan pada era 1970 sampai dengan 1990-an yang walaupun te lah didukung dengan adanya ber bagai riset ilmiah dan teori, saying nya belum terlaksana dengan mak simal. Pada era ini, perusahaan pada dasarnya tidak begitu peduli terhadap sebagian besar komuni tas di sekitar kawasan perusaha annya, terutama komunitas lokal yang pola hidupnya sangat jauh dengan komunitas perusahaan. Hal ini antara lain disebabkan ka rena perusahaan lebih mengguna kan aturan-aturan nasional dan menganggap ukuran-ukuran yang ada dalam komunitas lokal harus mengikuti ukuran komunitas nasi onal.

Sebaliknya, komunitas lokal menggunakan ukuran-ukuran me reka sendiri dalam menanggapi ke beradaan suatu perusahaan. Per bedaan persepsi antar kedua pi hak yang menggunakan dasar pe mahaman yang berbeda dan sang at bertentangan satu sama lain nya, mengakibatkan ketidak peduli an dari masing-masing pihak terha dap satu dengan lainnya. Pengelu aran untuk pembangunan masya rakat di sekitarnya, kadang-ka dang hanya bersifat formalitas se mata tanpa dilandasi semangat un tuk kemandirian masyarakat dan pada umumnya juga hanya ber sifat *charity*, misalnya berupa sum bangan-sumbangan pada peraya an-perayaan hari raya ataupun ke giatan tertentu. Hal ini berkaitan dengan anggapan yang masih di anut oleh perusahaan, bahwa urus an meningkatkan kualitas hidup ko munitas lokal adalah urusan peme rintah.

Dekade 1990-an adalah perio de dimana CSR mendapat peng embangan makna dan jangkauan. Sejak saat itu, banyak model CSR yang diperkenalkan seperti, *Corpo* rate Social Perfor mance (CSP), Business Ethics Theory (BET), dan Corporate Citizenship. Hal ini didukung juga dengan diselengga rakannya Konferensi Tingkat Ting gi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992 yang menegas kan tentang konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable deve lopment) sebagai hal yang mesti diperhatikan tidak hanya oleh ne gara atau pemerintah tetapi ter lebih oleh kalangan perusahaanperusahaan yang kekuatan kapi talnya makin meluas. KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992 menyepa kati perubahan paradigma pem bangunan, dari partumbuhan eko nomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Dalam perspektif perusahaan, berkelanjut an yang dimaksud merupakan sua tu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder.

Selanjutnya Pertemuan Yo hannesburg, Afrika Selatan, pada tahun 2002 yang dihadiri para pe mimpin dunia memunculkan kon sep social response bility, yang mengiringi dua konsep sebelum nya, yaitu economic dan environ ment sustainable. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan melaksanakan dalam tanggung jawab sosialnya. Pertemuan pen ting UN Global di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB, Kofi Annan, menda pat perhatian dan peliputan yang amat luas dari media massa dari berbagai penjuru dunia. Pertemu an ini bertujuan meminta perusa haan untuk menunjukkan tang gung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan CSR. Sesungguhnya substansi ke beradaan CSR adalah dalam rang ka memperkuat keberlanjutan per usahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antara sta keholder yang difasilitasi perusa haan dengan menyusun programprogram pengembangan masyara kat sekitarnya. CSR juga penting dalam menjembatani dan memper kecil jurang antara lapisan masya rakat kaya dan miskin di berbagai pelosok dunia. Teorinya amat se derhana, bahwa tidak ada perusa haan yang dapat maju apabila ber ada di tengah masyarakat miskin atau lingkungan yang tidak menun jang eksistensinya. Itu sebabnya, model CSR yang kini dikembang kan lebih luas jangkauannya yaitu, perusahaan dituntut tidak hanya sekedar menunjukkan kepedulian terhadap berbagai problematika sosial, melainkan juga mencakup visi perusahaan secara sadar un tuk meningkatkan potensi masya rakat serta lingkungan tempat per usahaan beroperasi demi menun jang eksistensinya.

III. DEFINISI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Sampai saat ini belum ada definisi tunggal tentang CSR, hal ini terkait dengan evolusi CSR itu sendiri yang telah berlangsung se lama beberapa dekade dan pada sisi lain istilah CSR juga mengala mi perubahan sejalan dengan per kembangan dunia usaha, politik dan pembangunan sosial serta

hak asasi manusia. Selain itu, ter minologi CSR juga dipengaruhi oleh dampak globalisasi dan per kembangan teknologi informasi yang semua itu mencerminkan pe mahaman terhadap CSR sangat terkait dengan konteks masyara kat itu masing-masing. Dalam se jarah perkembangan CSR, ada be berapa sarjana ataupun lembagalembaga yang mendefinisikan CSR antara lain sebagai berikut:

Pada tahun 1953, Bapak CSR, *Howard Bowen* mendefinisi kan CSR sebagai:

"CSR as social obligation – the obligation to pursue those policies to make those decision, or to fellow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and value of our society" ⁷⁶

Pada prinsipnya Howard Bowen melihat CSR sebagai sua tu kewajiban sosial dari perusaha an yang harus diwujudkan dalam suatu tindakan dan tindakan terse but harus sesuai dengan kebutuh an dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) suatu lembaga internasi onal yang berdiri pada tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara, dalam pub likasinya Making Good Business Sense sebagaimana dikutip oleh Yusuf Wibisono, mendefinisikan CSR sebagai:

"Continuing commitment by busi ness to behave ethically and con tribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their fami lies as well as of the local com munity and society at large."⁷⁷

Pengertian ini, jika diterje mahkan secara bebas kurang le bih mengandung arti, bahwa komit men dunia usaha untuk terus me nerus bertindak secara etis, ber operasi secara legal dan berkontri busi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga pening katan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Versi lain mengenai definisi CSR dikemukakan oleh World Bank, sebuah lembaga keuangan perbankan global yang meman dang CSR sebagai:

"the commitment of business to contribute the sustainable econo mic development work ing with employees and their representatives the local community and so ciety at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development" 78

Berdasarkan berbagai rumus an dari para ahli maupun lembaga internasional sebagaimana terse but di atas, dapat disimpulkan bah wa sampai saat ini belum ada ke samaan bahasa dalam merumus kan dan memaknai CSR. Sebagai konsekuensinya, substansi ruang lingkup CSR pun berbeda antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun demi kian, gema dan gaung dari CSR semakin besar melanda seluruh negara di dunia. Di beberapa ne gara, suara-suara yang menghen daki supaya CSR sudah diakui se

Isa Wahyudi & Buysra Azheri, Op.Cit. hal. 20

⁷⁷ Yusuf Wibisono, Op.Cit. hal. 29

⁷⁸ Ibid.

bagai kewajiban hukum dan ada pula negara-negara yang sedang memformulasikan di dalam peratur an perundang-undangan nasional nya untuk dijadikan sebagai ba han hukum positif nasionalnya. Bahkan beberapa negara telah menjadikan CSR sebagai bagian dari kaidah hukum positif nasional nya sebagaimana dapat dijumpai di dalam peraturan perundang-un dangan nasionalnya dalam bidang ekonomi-bisnis.

IV. KONSEP "TANGGUNGJA WAB" DALAM CSR

Kata "responsibility" atau "tanggungjawab' dapat dikatakan sebagai sebuah kata kunci yang pertama-tama akan muncul dalam diri setiap orang apabila mende ngar dan membaca ataupun mem bicarakan tentang CSR. Oleh kare na tanggungjawab tersebut berke naan dengan perusahaan maka persoalannya adalah. apakah yang menjadi dasar atau landasan dari tanggungjawabnya tersebut? Apakah tanggungjawab berdasar kan atas hukum, moral, ataukah atas dasar kesukarelaan saja?

Selama ini, ketika orang men dengar dan atau membaca istilah CSR, yang timbul dalam persepsi nya adalah suatu tanggungjawab perusahaan yang bersifat kesuka relaan (voluntary). Oleh karena si fatnya sukarela, maka dalam pe laksanaannya, sepenuhnya tergan tung pada perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, juga tidak ada sanksi yang bersifat memaksa ba gi para pihak yang tidak melaksa

nakannya. Bahkan dengan ada nya tambahan kata sosial, persep si terhadapa makna CSR justru ter fokus pada aktivitas perusahaan yang dilakukan secara sukarela yang dituangkan dalam berbagai aktivitas sosial, seperti kederma wanan (*philanthropy*), ataupun kemurahan hati (charity), seperti pemberian sumbangan atau ban tuan kepada para korban bencana anak-anak yatim orang-orang jompo, dan kegiatan sosial lainnya78 Dengan kata lain. CSR tersebut tidak lebih dari ke waiiban moral belaka. Padahal CSR itu sendiri tidak sesederhana makna yang timbul dari persepsi yang terbentuk dalam pikiran orang selama ini.

Secara teoritis, berbicara ten tang tanggungjawab yang berkait an dengan perusahaan maka akan dihadapkan paling tidak ada 2 (dua) pemaknaan tanggungjawab itu sendiri. Pertama, tanggungja wab dalam makna responsibility, yaitu tanggungjawab moral. Ke dua, tanggungjawab dalam mak na liability atau tanggungjawab yu ridis atau hukum. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai perbe daan antara keduanya.

1. Konsep "tanggungjawab" dalam makna responsibility

Burhanuddin Salam⁷⁹ menya takan tentang makna tanggung ja wab sebagai berikut: "responsebili ty is having the character of a free moral agent; capable of determining one's act; capable detered by consideration of sac tion or consequences". Dari pengertian ini da pat dicatat 2 (dua) hal, yaitu:

Isa Wahyudi & Buysra Azheri, 2008, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi, In-Trans Publishing, Malang, hal. 1-2

Burhanuddin Salam, 1997, Etika Moral, Asas Moral dalam Kehidupan Sosial Manusia, Renika Cipta, Jakarta, hal. 28

- Harus ada kesanggupan untuk menetapkan sesuatu perbuat an
- Harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu pebuatan

Lebih lanjut lagi kalau dimak nai kata "having the character", ada semacam tuntutan berupa "su atu keharusan atau kewajiban" yang didalamnya sekaligus meng andung makna pertanggungjawab an moral atau karakter80 Karakter disini merupakan sesuatu yang mencerminkan nilai dari suatu per buatan. Selanjutnya konsekuensi dari perbuatan dapat dimaknai se bagai suatu perbuatan yang hanya mengandung 2 (dua) alternatif pe nilaian, yaitu "tahu bertanggungja wab" atau "tidak tahu bertanggung jawab". Sedangkan makna tang gungjawab itu sendiri dalam filsa fat hidup dijadikan sebagai salah satu kriteria kepribadian (persona lity) seseorang (baca: perusaha an)⁸¹

Konsep "tanggungjawab" dalam makna liability

Bicara tanggungjawab dalam makna liability, berarti bicara tang gungjawab dalam konteks hukum dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggungjawab keperdata an. Menurut Pitlo, liability menun jukkan kepada akibat yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi standar tersebut, sedangkan ben tuk tanggung jawabnya diwujud kan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan sebagai akibat dari ter jadinya kerusakan atau kerugian 82.

Sebagai tanggungjawab da lam konteks hukum, maka tang gungjawab itu harus diwujudkan atau dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan, isi dan jiwa nya sebagaimana dapat dijumpai didalam kaidah-kaidah hukum posi tif. Jika tidak dilaksanakan atau dengan kata lain, jika dilanggar atau gagal dalam melaksanakan nya maka pihak yang melanggar harus bertanggungjawab berdasar kan hukum positif.

Kembali kepada CSR, apa kah pengertian tanggungjawab di dalamnya, merupakan tanggung jawab moral atau tanggungjawab dalam pengertian responsibility ataukah tanggungjawab pengertian hukum atau liability? Jawaban atas pertanyaan ini, sangat bergantung kepada nega ra-negara dalam menerjemahkan nya di dalam hukum positifnya. Negara-negara yang sama sekali tidak menegaskan tentang CSR di dalam hukum atau peraturan per undang-undangan nasionalnya, secara tersimpul dapat dikatakan sebagai negara-negara yang me nempatkan CSR sebagai tang gungjawab moral saja. Pelaksana annya dalam praktek sepenuhnya diserahkan kepada masing-ma sing perusahaan atas dasar kesu karelaan atau kemurahan hatinya saia.

Sebaliknya, negara-negara yang sudah menempatkan CSR di dalam hukum atau peraturan per undang-undangan nasionalnya, menjadikan tanggungjawab yang terkandung di dalamnya sebagai tanggungjawab dalam pengertian liability. Akan tetapi, masih perlu dipilah lagi. Ada negara-negara yang di dalam hukum atau per aturan perundang-undangan nasi

Isa Wahyudi & Buysra Azheri, Ibid, hal. 3

Burhanuddin Salam, Ibid, hal. 28-29

Juanda, Ibid, hal. 105-106

onalnya hanya menegaskan seca ra singkat (di dalam salah satu pa sal saja) tentang keharusan bagi untuk perusahaan melakukan CSR tanpa adanya pengaturan secara lebih rinci tentang bagai mana pelaksanaannya dan apa sanksi nya jika tidak dilaksanakan. Pelaksanaannya lebih banyak dise rahkan kepada perusahaan itu ma sing-masing. Ini menunjukkan, ne gara-negara seperti ini, menempat kan kaki CSR pada perbatasan da ri dua bidang, satu kaki masih pa da bidang moral dan satu kakinya lagi pada bidang hukum. CSR di tempatkan di tengah-tengah dari keduanya. Pada sisi lain, ada pula negara-negara yang mengatur ten tang CSR ini secara lebih rinci di sertai dengan sanksi-sanksi hu kumnya. CSR benar-benar sepe nuhnya berada pada ranah hukum positif.

IV.1. Landasan Filosofi CSR Di Dalam Hukum Positif Indonesia

Sebelum berbicara mengenai konsep pengaturan CSR dalam peraturan perundang-undangan In donesia, perlu dipahami landasan filosofis dari CSR itu sendiri dalam konteks Indonesia. Dalam konstitu si, prinsip CSR ini berkaitan deng an maksud dan tujuan berbangsa dan bernegara itu sendiri sebagai mana ditegaskan dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 se bagai berikut:

"... Pemerintah negara Indone sia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan un tuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidup

an bangsa, dan ikut melaksana kan ketertiban dunia yang ber dasarkan kemerdekaan, perda maian abadi, dan keadilan so sial, ..." (cetak miring dan tebal, NPNP)

Alinea keempat pembukaan UUD 1945 ini mendeskripsikan bahwa the founding father ingin meletakkan rumusan tujuan nega ra Indonesia yaitu, negara kesejah teraan (welfare state), yang menja lankan fungsi-fungsi sebagai ber ikut:

- 1. Fungsi pertama adalah tugas keamanan pertahanan dan ke tertiban (defence, security and protectional function). Penjabat an fungsi ini, negara harus mempertahankan diri apabila ada serangan dari luar dan rongrongan atau pemberontak an dari dalam, pencegahan ter pencurian kekayaan alam di lautan serta kekayaan alam lainnya, baik di luar mau pun di udara, pelanggaran wi layah oleh angkatan perang asing dan sebagainya. Terma suk juga fungsi ini, pelindung an terhadap kehidupan, hak milik dan hak-hak lainnya se suai yang akan diatur dalam perundang-undangan.
- Fungsi kedua adalah tugas ke sejahteraan atau welfare func tion. Tugas ini pun dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk social service dan social wel fare, seperti bantuan bencana alam, kemiskinan, penganggur an, penentuan upah minimum, bantuan kesehatan, panti asuh an dan lain-lain. Yang jelas, seluruh kegiatan yang dituju kan demi terwujud nya kesejah

- teraan masyarakat serta keadil an sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.
- Fungsi ketiga adalah tugas pendidikan (educational func tion). Ini pun harus ditafsirkan dalam arti yang seluas-luas nya. Termasuk dalam fungsi ini misalnya, tugas untuk pene rangan umum, nation and character building, peningkat an kebudayaan dan lain-lain.
- 4. Fungsi keempat adalah tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (world peace and human welfare) dalam arti yang luas. Dalam politik bebas aktif, nega ra RI ikut menciptakan keda maian yang kekal dan abadi bagi kehidupan manusia pada umumnya.

Terkait dengan CSR, sebagai mana bunyi pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang telah dikemukakan di atas, fungsi me majukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial inilah yang men jadi landasan dasar dari CSR itu sendiri. Jadi, sesungguhnya jika dapat dirunut sejarahnya, mulai dari konsep negara kesejahteraan itu sendiri (welfare state) maka secara teoritis sebenarnya CSR ini bukanlah suatu hal yang baru. bahkan dasar filosofisnya telah di akomodasikan sedemikian rupa dalam konstitusi negeri ini. Masa lahnya selama ini hanyalah berkait an dengan political will dari peme rintah, karena secara konstitusi onal pemerintah sebenarnya dibe rikan wewenang untuk mengatur dan mengarahkan agar kesejahte raan dan keadilan sosial bagi selu ruh rakyat Indonesia dapat diwu judkan, dengan kata lain, seharus nya tidak ada argumentasi lagi un tuk menolak tentang CSR ataupun pengaturannya secara lebih kon krit terhadap aktivitas suatu peru sahaan. Dengan demikian, perma salahannya sekarang hanyalah berkaitan dengan pengaturannya, tegasnya, bagaimana pengatur annya di dalam hukum positif Indo nesia, apakah sudah ada pengatur annya ataukah belum, dan kalau sudah. bagaimana pengaturan nya, dan apakah secara substan sial sudah tepat ataukah belum.

IV.2. CSR Dalam Hukum Nasional Indonesia

Apabila CSR ditinjau dalam pengertian dan substansinya yang luas, jiwa dan semangatnya sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu, apa yang disebut Hinder Ordonantie (Stb, Nomor ... Tahun ...) yang secara umum da lam bahasa Indonesia lazim di se but Undang-Undang Gangguan. Menurut Undang-Undang Ganggu an ini, siapapun yang bermaksud mendirikan suatu perusahaan, wa jib untuk memenuhi ketentuan yang ditentukan di dalam undangundang ini, yakni, perusahaan itu dalam beroperasinya nanti, tidak akan menimbulkan gangguan ter hadap lingkungan sekitarnya. Pen diri perusahaan harus memohon ijin kepada pemerintah setempat yang berwenang, dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan Un dang-Undang Gangguan tersebut. Pemerintah setempat setelah me ninjau dari pelbagai aspeknya, akan menentukan apakah persya ratan itu telah dipenuhi ataukah ti dak. Jika sudah, barulah ijin untuk

Muchsan, 2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 8

berdiri dan selanjutnya beropera si. Sudah tentu setelah berdiri dan beroperasi, tanggung jawab sosial atau lingkungannya tersebut ma sih tetap berlansung terus.

Contoh lain, iika seseorang hendak mendirikan bangunan baru ataupun merombak bangun an lama untuk diganti dengan bangunan baru. baik secara keseluruhan ataupun sebagian. pengurusan ijin dalam proses mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah kota, salah satu syarat terlebih dahulu dipenuhi adalah adanya persetuju an dari tetangga dekat sekitarnya. Demikian pula halnya jika hendak mendirikan perusaha an yang pada umumnya dalam skala kecil di kawasan pemukim an, dibutuhkan persetujuan dari tetangga di sekitarnya yang pada intinya mereka tidak keberatan atas pendirian bangunan ataupun perusahaan tersebut.

Hal ini menunjukkan dimensi preventif dan antisipatif dari tang gungjawab sosial atas kehadiran dan kegiatan suatu perusahaan di dalam masyarakat yang tetap me lekat selama perusahaan itu tetap berdiri dan beroperasi. yang pertama-tama harus ditampil kan kepermukaan pada tahap awal dan lanjutan dari pendirian suatu perusahaan adalah dimensi sosialnya, walaupun esensinya tetaplah aktivitas ekonomi-bisnis dengan tujuan mencari keuntung an. Dalam perjalanan selanjutnya dibutuhkan pengawasan dari pi hak aparat pemerintah yang ber wenang, dari masyarakat di seki tarnya, maupun dari lembaga-lem baga swadaya masyarakat yang terkait.

Juga harus disadari, bahwa suatu perusahaan yang kehadiran nya tidak mendapat dukungan dari apalagi ditentang oleh – masya rakat di lingkungan sekitarnya, ke langsungan hidupnya secara rela tif akan terancam dan tidak aman 84 Oleh karena itu, adalah sangat penting bagi suatu perusahaan un tuk tetap memelihara hubungan baik dengan lingkungan sekitar nya. Sudah tentu, hubungan baik itu akan terus dipelihara dan diting katkan, apabila kehadiran perusa haan di lingkungan masyarakat ter sebut nyata-nyata telah member kan manfaat dalam semua bidang kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejauh mana hal ini bisa berlangsung da lam kenyataan, lebih banyak ter gantung kepada perusahaan itu sendiri.

Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, tidak jarang terjadi, suatu perusahaan ternyata melu pakan tanggungjawab sosialnya dengan perilaku yang tidak lagi memberikan manfaat bagi, bahkan merugikan masyarakat di sekitar nya. Masyarakat di sekitarnya pun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada upaya hukum yang ter sedia untuk ditempuh ataupun ka lau ada, masyarakat itu sendiri ti dak tahu caranya. Pada pihak lain, ada pula perusahaan yang kehadir an dan kegiatannya memang se cara langsung ataupun tidak lang sung, tidak merugikan masyarakat di sekitarnya, tetapai sama sekali tidak peduli pada masyarakat di sekitarnya, karena terlalu fokus pada aktivitas ekonomi-bisnisnya

Kasus perluasan PT. Semen Gresik di Gresik Jawa Timur mendapat perlawanan dari masyarakat yang merasa terganggu atau terancam oleh kehadiran perusahaan tersebut, sebagaimana diberitakan oleh Stasiun Televisi Metro TV pada hari Rabu, 10 Maret 2010.

dalam upaya mencari keuntungan materiil.

Ini tidaklah berarti, bahwa se belum masalah tanggungiawab so sial perusahaan mendapat perhati an lebih serius dari pemerintah, para elit politik maupun dari ma syarakat, tidak ada perusahaan vang melaksanakan tanggungia wab sosialnya. Sudah banyak ada perusahaan yang melakukan kegi atan-kegiatan sosial di tengah-te ngah masyarakat. Ada yang mela kukan secara permanen, yakni dengan mendirikan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial-bu daya dan kemanusiaan seperti mendirikan lembaga pendidikan, beasiswa untuk belajar di perguru an tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ada pula yang secara insidental dan kasuistis. Misalnya. dalam peristiwa bencana alam. perusahaan-perusahaan vun-duvun memberikan sumbang an baik vang disalurkan secara langsung maupun melalui pihak ke tiga, misalnya melalui media mas sa. Kegiatan lain adalah, memberi kan sumbangan uang atau materi kepada penduduk di suatu kam pung di dekatnya dalam rangka perayaan hari-hari besar nasional ataupun keagamaan atau menye lenggarakan khitanan massal bagi anak-anak dari keluarga yang ber agama Islam dari suatu kampung atau desa di sekitarnya.

Dalam konteks Indonesia, tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perusahaan, se menjak dasawarsa sembilan puluh an telah secara tegas dicantum kan di dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, baik secara tersimpul ataupun secara tegas.

Beberapa peraturan perundangundangan tersebut antara lain adalah:

- IV.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ling kungan Hidup
- IV.2.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- IV.2.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena naman Modal
- IV.2.4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perse roan Terbatas

Di bawah ini akan ditinjau sa tu per satu tentang CSR yang ter dapat dalam undang-undang terse but secara garis besar disertai dengan beberapa catatan tentang masalah yang terkandung di da lamnya.

IV.2.1 CSR dalam Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

Pengaturan mengenai CSR dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup secara tersirat dapat dilihat dan dibaca dalam Pasal 7 dan Pasal 10. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikutip secara otentik ke dua pasal tersebut yang rumusan nya sebagai berikut:

Pasal 7:

- Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluar-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara :

- Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
- Menumbuh-kembangkan ke mampuan dan kepeloporan masyarakat
- Menumbuhkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
- d. Memberikan saran pendapat
- e. Menyampaikan informasi dan /atau menyampaikan la poran

Pada pasal 7 ayat 1 secara jelas menegaskan terbukanya ke sempatan yang seluas-luasnya ba gi masyarakat untuk berperan ser ta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Timbul pertanyaan, siapa kah yang dimaksud dengan "ma syarakat" dalam ayat 1 ini? Kata atau istilah "masyarakat" dalam avat 1 Pasal 7 ini harus diinter prestasikan dalam pengertian yang luas, yakni, meliputi baik ma syarakat yang terdiri dari individuindividu, pribadi-pribadi hukum baik publik maupun privat, atau pun gabungan dari individu-indivi du dan pribadi-pribadi hukum. Hal ini disebabkan karena masalah lingkungan hidup adalah masalah semua pihak, bahkan masalah se luruh umat manusia. Pasal 7 ayat 1 ini dapat dipandang sebagai pe negasan tentang hak dan sekali gus juga kewajiban dari masyara kat untuk berperan serta dalam lingkungan pengelolaan hidup. Dikatakan sebagai hak oleh kare na masyarakat diberikan kesem patan yang seluas-luasnya berpe ran serta dalam pengelolaan ling kungan hidup. Apakah masyarakat akan menggunakan kesempatan yang diberikan ini, tergantung pa da masyarakat itu sendiri. Masya rakat berhak menentukan pilihan nya sendiri. Dikatakan sebagai ke wajiban oleh karena masalah ling kungan hidup adalah masalah ma syarakat itu sendiri dan karena itu sudah menjadi kewajibannya un tuk mengelola demi kepentingan nya sendiri.

Pasal 7 ayat 2 butir a-e, seca ra tersimpul menyatakan tentang tanggungjawab sosial dari masya rakat dalam pengelolaan lingkung an hidup. Secara prinsip, ketentu an ini menegaskan tentang bagai mana cara pengelolaan lingkung an hidup yang dari sisi lain dapat dipandang sebagai kewajiban atau tanggungjawab sosial yang dibe bankan kepada masyarakat yang harus diwujudkan dalam pengelola an lingkungan hidup. Kewajiban tersebut semuanya demi kemasla hatan masyarakat itu sendiri.

Jika Pasal 7 ayat 1 dan 2 ditu jukan kepada masyarakat, Pasal 10 ditujukan kepada pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah juga dibebani kewajiban-kewajiban ter tentu dalam pengelolaan lingkung an hidup. Kewajiban ini jika dipan dang dari sudut tanggungjawab so sial, juga secara tersimpul meng andung tanggungjawab sosial dari pemerintah yang harus dipatuhi yang sudah tentu pula demi pelak sanaan tanggungjawab sosial dari masyarakat sebagaimana ditegas kan dalam Pasal 7 ayat 2.

Tegasnya, apa saja yang me rupakan kewajiban atau tanggung jawab sosial dari pemerintah, baik lah dikutip Pasal 10 yang rumusan nya sebagai berikut.
Pasal 10:

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah ber kewajiban :

- Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan mening katkan kesadaran dan tang gungjawab para pengambil ke putusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan mening katkan kemitraan antara masya rakat, dunia usaha dan peme rintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tam pung lingkungan hidup;
- c. Mengembangkan dan menerap kan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tam pung lingkungan hidup.

Kewajiban dalam Pasal 10 ini tidak lepas dari kedudukan dan pe ran pemerintah sebagai badan publik yang mengayomi semua pi hak yang ada dan beraktivitas di dalam wilayah negara Indonesia. Butir a menegaskan kewajiban pe merintah dalam hubungannya dengan para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hi dup. Sedangkan butir b, menekan kan pada kewajiban pemerintah dalam hubungan dengan masyara kat, dunia usaha dan pemerintah sendiri tetapi bukan dalam penge lolaan lingkungan hidup melainkan dalam upaya pelestarian daya du kung dan daya tampung lingkung an hidup. Memang dalam kenyata an, ketiga pihak inilah yang mema inkan peran sentral dalam pelesta rian daya dukung dan daya tam pung lingkungan hidup. Butir c me nunjukkan posisi pemerintah seba gai badan publik yang bertang gungjawab secara nasional dalam masalah lingkungan hidup.

Pada tataran peraturan perun dang-undangan yang lebih imple menttatif, pemerintah telah menja barkan secara lebih konkrit isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Ta hun 1997 tentang Analisis Menge nai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam peraturan pemerintah ter sebut, perusahaan dengan syarat tertentu diwajibkan memiliki AM DAL untuk berjalannya kegiatan usaha perusahaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar jangan sam pai investasi yang menguntungkan secara ekonomi, mengubah ling kungan hidup yang sesungguhnya merupakan investasi jangka pan jang untuk anak cucu penerus bangsa ini. Di dalam AMDAL ini pun tersimpul adanya tanggung jawab sosial dari perusahaan da lam mewujudkan lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan tertib se cara berkesinambungan.

iV.2.2 CSR dalam Undang-Un dang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Dalam Undang-Undang No mor 19 Tahun 2003 tentang Ba dan Usaha Milik Negara, ide dasar pelaksanaan CSR dapat dilihat pa da Pasal 2 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adlah turut aktif memberi kan bimbingan dan bantuan ke pada penguasaha golongan eko nomi lemah, koperasi dan masya rakat. Ide dasar pengaturan CSR dalam undang-undang ini berfokus pada pengembangan masyarakat dengan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pe ngusaha golongan ekonomi le mah, koperasi dan masyarakat.

Pasal lain dari undang-un dang ini yang jiwanya sedikit me ngandung CSR adalah Pasal 66 ayat 1 dan 2 yang menyatakan:

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggara kan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMN;
- (2) Setiap penugasan sebagaima na dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu menda pat persetujuan RUPS/Menteri.

Amat tidak jelas dalam Pasal 66 ayat 1 ini, tentang apa yang di maksud dengan istilah "kemanfaat an umum" maupun "menyelengga rakan fungsi kemanfaatan umum". Penjelasan Pasal demi Pasal dari undang-undang ini hanya mene gaskan, meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertu tup kemungkinan untuk hak-hak yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerin tah. Dari penjelasan ini dapat di simpulkan, bahwa penugasan khu sus itu tentulah berkenaan dengan hal-hal yang bukan untuk menge jar keuntungan materiil-finansial. Dengan kata lain, penugasan khu sus ini dapat dipandang berkena an dengan hal-hal yang bersifat so sial yagn bermanfaat bagi masya rakat. Apalagi kalimat kedua dari penjelasan atas Pasal 66 ayat 1 tersebut menyatakan, bahwa pe merintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh BUMN ter sebut termasuk margin yang diha rapkan, apabila penugasan khu sus tersebut menurut kajian seca ra finansial ternyata tidak fisibel. Bukankah selama ini hal-hal yang bersifat sosial pada umumnya se cara finansial tidak fisibel meski pun hal-hal yang secara finansial tidak fisibel tersebut tidak selalu hal-hal yang bersifat sosial⁸⁵

Selanjutnya, kandungan CSR juga dapat dijumpai dalam Pasal 88 Undang-Undang ini. Dinyata kan dalam ayat 1 bahwa BUMN di mungkinkan untuk menyisihkan se bagian laba bersihnya untuk keper luan pembinaan usaha kecil/kope rasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Artinya, pembiaya an dari program CSR menurut ke tentuan ini diambil dari laba bersih perusahaan, dalam hal ini BUMN. Pasal lain yang secara tersimpul juga mengandung CSR adalah Pasal 90. Hanya saja substansi nya lebih tampak sebagai pem batasan terhadap BUMN. Ditegas kan, bahwa BUMN dalam batas ke patutan hanya dapat memberikan donasi untuk amat atau tujuan so sial sesuai dengan ketentuan per aturan perundang-undangan.

IV.2.3 CSR dalam Undang-Un dang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 4 ayat 2 butir c Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selan jutnya disebut: UUPM) yang me nyatakan bahwa dalam menetap

Sebagai contoh, pemerintah memberikan tugas khusus kepada sebuah perusahaan penerbangan untuk selalu mengatur rombongan kepala negara yagn akan melakukan kunjungan kerja, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Tugas khusus semacam ini walaupun secara bisni-finansial (mungkin) tidak fisibel, tentulah tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat sosial sebab tidak langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

kan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah membuka kesempatan bagi per kembangan dan memberikan per lindungan kepada usaha mikro, ke cil, menengah, dan koperasi, da pat dipandang sebagai mengan dung embrio tentang CSR. Walau pun ketentuan ini berkenaan deng an kebijakan pemerintah untuk me ngembangkan dan melindungi usa ha-usaha skala kecil, namun kewa jiban untuk melakukan pengem bangan dan perlindungan tersebut ditujukan juga kepada perusaha an-perusahaan penanaman modal yang umumnya tergolong sebagai usaha-usaha skala menengah dan besar. Dalam arti negatif, perusa haan-perusahaan penanaman mo dal yang pada umumnya dalam skala menengah dan besar supa va keberadaan dan beroperasinya di Indonesia tidak sampai meng gilas perusahaan dalam skala ke cil. Sedangkan dalam arti positif, mereka itu harus menjadi pendo rong bagi perkembangan perusa haan dalam skala kecil termasuk juga menjadi pelindungnya.

Pasal lain yang juga meng andung embrio CSR adalah Pasal 10 ayat 1 - 4. Ayat 1 mewajibkan kepada perusahaan penanaman modal untuk lebih mengutamakan tenaga kerja warganegara Indone sia dalam memenuhi kebutuhan nya atas tenaga kerja ketimbang tenaga kerja warganegara asing. Kewajiban ini ditambah dengan ke wajiban yang ditentukan dalam ayat 3, yaitu, meningkatkan kom petensi tenaga kerja warga nega ra Indonesia melalui pelatihanpelatihan kerja. Sedangkan jika perusahaan tersebut bermaksud

memperkerjakan tenaga kerja war ga negara asing, menurut Pasal 10 ayat 2, hanyalah tenaga kerja yang tergolong tenaga ahli dan itu pun hanya untuk jabatan dan ke ahlian tertentu saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Akhirnya ayat 4 mewa jibkan kepada perusahaan pena naman modal yang memperkerja kan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warganegara Indo nesia.

Walaupun masalah ketenaga kerjaan adalah masalah internal dari masing-masing perusahaan, namun jika dipandang dari sudut makro tampaklah, bahwa tenaga kerja khususnya tenaga kerja war ga negara Indonesia sebagai sum ber daya manusia (SDM) yang ber kualitas adalah merupakan masa lah nasional terutama dalam meng hadapi persaingan sumberdaya manusia dalam skala global. Kewa jiban yang dibebankan kepada per usahaan penanaman modal untuk lebih mengutamakan tenaga kerja warganegara Indonesia ketimbang asing adalah sudah merupakan hal yang sewajarnya mengingat ke beradaan dan beroperasinya per usahaan itu adalah di Indonesia. Demikian pula kewajiban mening katkan kualitasnya maupun mela kukan alih teknologi. Semua itu da pat dipandang sebagai perwujud an dari tanggungjawab sosial per usahaan.

Penegasan tentang tanggung jawab sosial perusahaan barulah dijumpai dalam Pasal 15 butir b dan c yang rumusannya secara eksplisit adalah sebagai berikut.

Pasal 15

Setiap penanaman modal ber kewajiban :

- a.
- Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan
- C.
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegi atan usaha penananaman mo dal; dan
- e.

Butir b dari Pasal 15 ini ha nya menegaskan kewajiban melak sanakan tanggungjawab sosial, tanpa merinci lebih lanjut tentang wujudnya. Dalam penjelasan atas Pasal 15 butir b ini, ditegaskan ten tang pengertian dari "tanggungja wab sosial perusahaan", yakni, tanggungjawab yang melekat pa da setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hu bungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, ni lai, norma dan budaya masyarakat setempat. Akan tetapi butir b ini ti dak menjabarkan wujud yang lebih nyata dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan itu. Hal ini harus diartikan bahwa wujud le bih nyata dari pelaksanaan tang gungjawab sosial itu penentuan nya diserahkan kepada perusaha an atau si penanaman modal itu masing-masing. Sebaliknya butir d secara konkrit mewajibkan kepada perusahaan atau penanam modal untuk menghormati tradisi budaya masyarakat di tempat sekitar kegi atan usaha penanaman modal itu dilakukan86 Bagaimana wuiud "penghormatan" tersebut, dikem balikan kepada perusahaan itu sendiri. Dalam prakteknya, perwu judan tanggungjawab sosial terse but bisa dalam bentuk pasif, seper ti, tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak atau pun menghambat pelaksanaan ni lai-nilai sosial budaya masyarakat tersebut dan bisa juga dalam ben tuk aktif, yaitu secara aktif berpe ran serta dalam memajukan dan mengembangkan serta melindungi nya.

Pasal lain yang juga mene gaskan kewajiban untuk melaku kan CSR adalah Pasal 17 yang secara khusus ditujukan kepada perusahaan atau penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Penanam modal yang mengusa hakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalo kasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang me menuhi standar kelayakan ling kungan hidup, yang pelaksana annya diatur sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-un dangan.

Kewajiban semacam ini tampaknya selaras dengan ketentuan article 2 paragraph 2 (b) dan (c) dari Convention on the rights of Indegenous People in Independent Country, 1990 yang menyatakan: 2 (b): Promoting the full realization of the social, economic and cultural rights of those people with respect for their social and cultural identity, their customs and traditions and their institution; 2 (c): Assisting the members of the people concerned to eliminate socio-economic gaps that may exist between indegenious and other members of the national community in a manner compatible with their aspirations and way of life. Walaupun CSR dalam UUPM dimaksudkan berlaku umum, bukan khusus bagi masyarakat adat atau penduduk asli (indigenious peoples) tetapi ketentuan ini secara implisit dapat dipandang mengakui dan menghormati serta melindungi hak-hak masyarakat adat atau penduduk asli atas nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budayanya. Lihat dan baca Konvensi ini dalam: Center of Human Rights Geneve; Human Rights, A Compilation of International Instruments, Volume I (Second Part) Universal Instruments, United Nations, New York, 1993, halaman 471-485s

Masuknya ketentuan sema cam ini dalam Undang-Undang ini, tampaknya dilatarbelakangi oleh kenyataan mengenai banyaknya terjadi kerusakan lingkungan hi dup sebagai akibat dari kegiatan perusahaan-perusahaan bangan atas sumber daya alam vang tidak terbarukan, seperti, ba tubara, minyak dan gas bumi, lo gam mulia seperti emas, perak dan tembaga, dan lain-lain. Dalam hal ini, pengertian "lingkungan hi dup" harus diartikan dalam penger tian yang luas, yang meliputi baik lingkungan fisik seperti pencemar an lingkungan maupun non fisik seperti lingkungan sosial budaya, misalnya sebagai konsekuensi dari adanya kegiatan pertambang an di lokasi tersebut sebuah per kampungan penduduk asli yang berada di dekatnya dengan nilai sosial budayanya, terpaksa harus dipindahkan.

Pasal 34 mengatur tentang sanksi yang dapat diterapkan ter hadap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur di dalam Pasal 15 butir (a, b, c, d, dan e), termasuk di dalamnya ke wajiban untuk melaksanakan tang gungjawab sosial perusahaan (bu tir b dan d). Rumusan lengkap dari sanksi-sanksi yang bisa diterap kan sebagaimana ditegaskan da lam Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

(1) Badan usaha atau usaha per orangan sebagaimana dimak sud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagai mana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi admi nistratif berupa :

- (a) Peringatan tertulis
- (b) Pembatasan kegiatan usa ha
- (c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam an modal atau
- (d) Sanksi administratif usaha dan/atau fasilitas penanam an modal
- (2) Sanksi administratif sebagaima na dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang se suai dengan ketentuan per aturan perundang-undangan
- (3) Selain dikenai sanksi adminis tratif, badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenai sank si lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perun dang-undangan.

IV.2.4 CSR dalam Undang-Un dang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), merupakan un dang-undang yang secara tegas mengatur tentang CSR, yakni, da lam Pasal 74. Akan tetapi istilah yang digunakan tidak saja tang gungjawab sosial, tetapi diperluas dengan tanggungjawab lingkung an, yang di dalam undang-undang tersebut istilahnya adalah "Tang gungjawab Sosial dan Lingkung an". Penambahan istilah "lingkung an" tampaknya tidak terlepas dari sangat aktualnya masalah ling kungan pada masa belakang ini. Disamping itu masalah sosial dan lingkungan pada hakekatnya sa ling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan

lainnya. Tentang apa yang dimak sud dengan "Tanggungjawab So sial dan Lingkungan" ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 yang rumus annya secara otentik adalah:

Tanggungjawab Sosial dan Ling kungan adalah komitmen perse roan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelan jutan guna meningkatkan kua litas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi per seroan sendiri, komunitas setem pat maupun masyarakat pada umumnya.

Sedangkan pengaturan ten tang tanggungjawab sosial dan lingkungan itu sendiri terdapat di dalam Pasal 74 ayat 1-4 undangundang tersebut, yang secara lengkap menyatakan:

- Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melak sanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
- Tanggungjawab sosial dan ling kungan sebagaimana dimak sud pada ayat 1 merupakan ke wajiban perseroan yang diang garkan dan diperhitungkan se bagai biaya perseroan yang pe laksanaannya dilakukan deng an memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- Perseroan yang tidak melaksa nakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentu an peraturan perundang-un dangan
- Ketentuan lebih lanjut menge nai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan per aturan pemerintah.

Ayat 1 membedakan dua ka tegori perseroan berkenaan deng an bidang kegiatannya, yakni, per seroan yang menjalankan kegiat an usaha dalam bidang sumber da ya alam dan dalam bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Mengenai apa yang dimak sud dengan masing-masing per seroan tersebut, dijelaskan dalam penjelasan Pasal demi Pasal (pen jelasan atas Pasal 74 ayat 1), yakni:

Yang dimaksud dengan "persero an yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perseroan yang kegiatan usahanya menge lola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan "persero an yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan deng an sumber daya alam" adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sum ber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fung si kemampuan sumber daya alam.

Dalam peraturan perundangundangan mengenai perseroan ter
batas pada masa sebelumnya, sa
ma sekali tidak ada peraturan ten
tang tanggungjawab sosial atau
pun tanggungjawab sosial dan ling
kungan (Corporate Social and En
virontment Responsibility/SCER).
Oleh karena itu, pengaturannya se
cara tersendiri di dalam satu Bab
dan Pasal (Bab V Pasal 74) dalam
UUPT ini, dapat dipandang se
bagai sesuatu hal yang baru.
Dengan adanya ketentuan ini
maka

CSR/CSER⁸⁷ dalam hukum positif Indonesia, kini sudah merupakan suatu kewajiban hukum yang ha rus dilakukan oleh perusahaan, khususnya yang bidang kegiatan usahanya dalam bidang sumber daya alam ataupun yang ber kaitan dengan sumber daya alam.

Akan tetapi apabila diperhati kan dengan seksama, Pasal 74 (1) dan (2) UUPT ini mengandung pelbagai masalah hukum maupun teknis yang tidak sederhana yang perlu dieksplorasi dan diungkap secara lebih mendalam. Pertama, sebagaimana yang telah digarisbawahi di atas, sebenarnya Pasal 74 ayat (1) UUPT ini meng andung dua permasalahan utama dalam redaksionalnya. Pertama, terkait dengan kata-kata "persero an" pada dasarnya UUPT adalah undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Ji ka ketentuan UUPT ini dibaca se cara harfiah, maka akan timbul makna bahwa yang wajib untuk melaksanakan CSR adalah per usahaan dalam bentuk perseroan saia. Timbul permasalahan, apa bila ada suatu perusahan88 yang bukan berbentuk perseroan, na mun bergerak dalam bidang dan/ atau ada kaitannya dengan sum ber daya alam apakah tidak berke dalam melaksanakan waiiban CSR ? Jika dirujuk pada Pasal 74 (1) UUPT, maka secara yuridis je las perusahaan selain perseroan tidak terikat dengan aturan CSR tersebut. Namun hal ini memang sudah sewajarnya demikian sebab UUPT sesuai dengan namanya hanya mengatur perseroan terba tas saja. Sedangkan perusahaan berbadan hukum dalam bentuk dan nama yang lain (bukan perse roan terbatas), apabila juga dipan dang perlu melaksanakan CSR. pengaturannya tentulah di dalam undang-undangnya masing-ma sing. Persoalannya terletak pada substansi dari CSR-nya itu sendiri. Apakah CSR dari perseroan terba tas sebagaimana di dalam UUPT sama ataukah berbeda dengan CSR dari perusahaan-perusahaan lain yang tidak berbentuk persero an terbatas yang juga sama-sama melakukan kegiatan usahanya da lam bidang sumberdaya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Kedua, jika dicermati kata-ka ta "di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam", tam pak bahwa pembentuk undangundang membedakan antara ba dan usaha yang berbentuk PT yang diwajibkan untuk melaksana kan CSR pada satu pihak dan ba dan usaha lain selain yang berben tuk PT yang lain pihak tidak diwa iibkan melaksanakan CSR, Rumus an ini cenderung bersifat kabur dan berbau diskriminatif karena ha nya mewajibkan perseroan yang bergerak dalam bidang atau ber kaitan dengan sumber daya alam saja untuk melaksanakan CSR. Yang menjadi pertanyaan kemudi an, apa yang dapat dijadikan su atu variabel untuk menentukan bahwa suatu perseroan dapat dika

Untuk selanjutnya, dalam makalah ini tetap menggunakan istilah CSR walaupun dalam UUPT ditambahkan kata-kata lingkungan karena bagaimana terminologi CSR yang telah kita kenal secara umum selama ini juga mencakup aspek lingkungan.

Jika kita mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajibn Daftar Perusahaan, dalam ketentuan Pasal 5 disebutkan bahwa yagn dimaksud perusahaan adalah badan hukum (perseroan dan koperasi), persekutuan (CV dan Firma), perorangan dan perusahaan dalam bentuk lainnya.

tegorikan bergerak dalam bidang dan atau berkaitan dengan sum ber daya alam? Variabel ini pen ting, demi dapat dibedakan secara jelas dan tegas antara perseroan yang dalam bidang usahanya ter masuk dan yang tidak dalam bi dang atau berkaitan dengan sum ber daya alam, dalam rangka me nentukan apakah suatu perseroan itu memikul kewajiban untuk melaksanakan CSR berdasarkan UUPT ini ataukah tidak?

Suatu pertanyaan dapat di munculkan, mengapa UUPT ini membatasi pembebanan kewajib an untuk melaksanakan CSR ha nya kepada perseroan yang kegiat an usahanya dalam bidang sum ber daya alam atau yang berkait an dengan sumber daya alam saja ? Apakah karena perseroan-perse roan yang bergerak dalam bidang ini dipandang menjadi sumber (ter besar) dari pencemaran lingkung an hidup? Kalau memang itu yang menjadi alasannya, jelas bahwa alasan tersebut tidak tepat sebab dalam kenyataan, perseroan-per seroan yang bergerak dalam bi dang usaha lainnya pun ada juga yang menjadi sumber pencemaran lingkungan hidup. Bukankah pada umumnya setiap perseroan juga potensial menjadi sumber pence maran, apakah dalam skala kecil maupun besar.

Dalam hubungan ini, Sentosa Sembiring⁸⁹ mengemukakan apa alasannya mengapa hanya perusa haan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau yang ber kaitan dengan sumber daya alam saja yang dibebani kewajiban me laksanakan CSR. Dikemukakan

lebih lanjut:

"Jika ditelusuri lebih mendalam. apa alasan yang mendasari pem bentuk undang-undang menekan kan kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam yang terkait dengan sumber daya alam untuk melak sanakan CSR, tampaknya bi dang usaha ini rentan dengan resiko yang harus dihadapi oleh alam dan lingkungan di sekitar nya. Berbagai hasil studi menun jukkan bahwa kehadiran dalam usaha di suatu daerah tertentu yang mengeksploitasi secara be sar-besaran terhadap sumber da alam, va membawa dampak yang signifikan, tidak saja meng akibatkan terjadi ketidakseim bangan alam akan tetapi juga kepada penduduk di sekitar per usahaan dalam menjalankan ke giatannya."

Terlepas dari alasan yang di kemukakan oleh Sentosa Sembiring, suatu pertanyaan da pat dikemukakan, apakah dengan pembatasan ini, perseroan-perse roan vang bergerak dalam bidang lain selain sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber da ya alam, seperti perseroan yang bergerak dalam bidang jasa, misal nya perbankan, lembaga pembi ayaan, asuransi dan lain-lain yang juga bertujuan untuk mencari keun tungan sebagaimana perusahaan pada umumnya, tidak dibebani ke waiiban melaksanakan CSR? Apa bila jawaban atas pertanyaan ini adalah ya (positif), jelas tidak te pat. Bukankah perseroan sema cam ini juga melakukan kegiatan usahanya dalam rangka mencari

Sentosa Sembiring, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Disertai*dengan Pembahasan Singkat; Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, cetakan Pertama, September 2007.
Halaman 17.

keuntungan, sama seperti persero an yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau yang ber kaitan dengan sumber daya alam? Bukankah perseroan-perseroan tersebut selama ini juga sudah aktif melaksanakan CSR, bahkan banyak yang sudah melaksanakan jauh sebelum berlakunya UUPT ini ?

Jika ditelusui di dalam penje lasan UUPT ini, baik dalam penje lasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal, sama sekali ti ditemukan argumentasinya mengapa Pasal 74 ayat 1 ini ha nya membebani kewajiban melak sanakan CSR kepada perseroan yang kegiatan usahanya dalam bi dang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam penjelasan umum ha nya dijumpai tujuan dari CSR itu sendiri yang sebenarnya merupa pengulangan dari definisi CSR seperti tercantum dalam Pa sal 1 butir 3. Demikian pula dalam penjelasan pasal demi pasal, tidak ada satu kalimatpun baik secara tegas maupun tersimpul yang da pat dipandang sebagai argument tasi mengapa kewajiban melak sanakan CSR itu hanya dibeban kan kepada perseroan yang bi dang usahanya sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sum ber daya alam. Tampaknya, sub stansi dari Pasal 74 ayat 1 ini di pengaruhi oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten tang Penanaman Modal yang me wajibkan penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan untuk meng alokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang me menuhi standar kelayakan ling kungan hidup.

Bila redaksional Pasal 74 ayat (1) ini juga dijadikan dasar pe laksanaan CSR, maka akan tetap muncul makna yang bersifat ambi gu. Pada satu sisi bersifat wajib. dalam makna liability dan pada sisi yang lain bersifat sukarela (vo luntary) dalam makna responsibi lity. Wajib dalam pengertian mana kah yang dimaksudkan, apakah yang pertama ataukah yang ke dua, ataukah di antara atau di tengah-tengah dari keduanva. ataukah ada perseroan yang dibe bani kewajiban dalam makna liabi lity dan ada pula yang dalam mak na responsibility?

Oleh karena UUPT mengatur hidup tentang semua perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha dalam semua bidang kehi dupan ekonomi-bisnis, jadi tidak terbatas pada perseroan yang me lakukan usaha dalam bidang sum ber daya alam atau yang berkait an dengan sumber daya alam, ma ka pembebanan kewajiban melak sanakan "tanggungjawab sosial dan lingkungan" tersebut haruslah ditujukan terhadap semua persero an terbatas yang beroperasi di In donesia. Oleh karena itu, rumusan Pasal 74 ayat (1) seharusnya men jadi "Seluruh Perseroan yang ber operasi di Indonesia wajib melak sanakan tanggungjawab dan lingkungan".90

Selanjutnya dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT ditegaskan, bahwa tanggungjawab sosial dan ling kungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajib an perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

⁹⁰ Bandingkan dengan: Isa Wahyudi & Buysra Azheri, Op.Cit. hal. 189

perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ketentu an ini juga perlu penjelasan lebih lanjut, terutama berkaitan dengan makna "kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan". Berda sarkan ketentuan ini, berarti perse roan diwajibkan untuk menentu kan besarnya biaya yang akan di keluarkan untuk pelaksanaan CSR pada saat awal tahun atau pada saat perseroan mulai beroperasi. Aturan ini oleh perusahaan tentu saja dipandang sebagai suatu hal yang memberatkan, karena sejak awal perusahaan harus mengeluar kan dana untuk membiayai pro gram CSR. Padahal dalam hal ini belum dapat diketahui, apakah da lam perjalanannya perseroan ini memperoleh keuntungan atau jus tru malah menuai kerugian. Selan iutnya, patut juga diperhatikan bah wa ketentuan Pasal 74 ayat (2) ini mengandung konsekuensi dan im plikasi, seperti:

a. Jika biaya CSR diperhitungkan sebagai pengeluaran suatu per usahaan dan bukan diperhi tungkan dari bagian keuntung an yang diperoleh perusahaan maka hal ini akan berimplikasi terhadap turunnya pajak peng hasilan yang diperoleh oleh ne gara. Dengan diperhitungkan nya biaya CSR sebagai penge luaran perusahaan, maka oto matis keuntungan yang diper oleh perusahaan akan berku rang, dikurangi sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk mem biayai program CSR. Hal ini mengakibatkan besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan

- juga menjadi berkurang karena turunnya keuntungan, Namun, berbeda halnya jika biaya CSR yang dikeluarkan, diperhitung kan dari prosentase keuntung an, maka hal ini tidak akan ber dampak bagi perolehan negara terhadap pajak yang dibayar kan perusahaan. Misalnya saja ditentukan bahwa dana yang wajib dikeluarkan perusahaan untuk membiayai CSR adalah sebesar 1% dari laba bersih perusahaan, yang berarti biaya CSR tidak dibebankan sebagai pengeluaran bagi perusahaan yang sudah tentu juga tidak akan mempengaruhi besarnya laba bersih perusahaan yang di jadikan dasar pengenaan pajak
- b. Dengan diperhitungkannya bia va CSR sebagai komponen pe ngeluaran bagi perusahaan, hal yang justru akan muncul adalah bertambahnya kompon en biaya produksi (cost of pro duct). Akibat dari tingginya cost of product, maka yang akan menanggung tentulah kon sumen. Dengan ilustrasi bahwa konsumen untuk memperoleh satu barang atau jasa dari per usahaan tidak berdasarkan har ga riil yang seharusnya dibayar kan, namun harga yang harus dibayar adalah cost of product yang di dalamnya termasuk bi aya untuk program CSR. Jadi dengan sendirinya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk program CSR justru dibeban kan kepada konsumen atau stakeholder. Jika hal ini sampai terjadi, maka hilanglah makna esensial dari CSR itu sendiri. sehingga CSR hanya akan

menjadi slogan bagi pemerin tah dalam rangka strategi bis nisnya. Untuk mencegah hal ini, maka pemerintah wajib memberikan insentif dalam bi dang perpajakan bagi perusa haan yang menjalankan pro gram CSR karena jika tidak, maka stakeholders-lah yang ke mudian berada pada posisi yang dirugikan.

- c. Sebaliknya, jika CSR sebagai kegiatan yang dianggarkan dan merupakan bagian dari laba pe rusahaan, persoalannya kemu dian adalah, bagaimana jika pe rusahaan yang bersangkutan mengalami kerugian? Apakah perusahaan harus tetap melak sanakan program CSR-nva atau dapat ditunda sampai per usahaan yang bersangkutan memperoleh laba? Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakje lasan. Jika merujuk pada keten tuan dalam bidang perpajakan, perusahaan yang mengalami kerugian pada dasarnya dibe baskan dari kewajiban memba yar pajak penghasilannya. Na mun persoalannya kemudian, apakah ketentuan ini juga dapat dipakai dalam hal CSR?
- d. Karena CSR telah menjadi ba gian dari rencana kerja dan la poran tahunan suatu perusaha an, maka untuk itu perlu ada nya suatu lembaga pengawas untuk pelaksanaan CSR ini. Apakah diserahkan kepada de partemen atau dinas terkait (mi salnya saja Dinas Sosial) atau ditetapkan lembaga atau ba dan tersendiri untuk itu. Hal ini diperlukan untuk mengawasi

pelaksanaan program CSR agar apa yang dilaporkan se suai dengan yang dilaksana kan⁹¹

Sedangkan Pasal 74 avat (3) UUPT menegaskan tentang sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perseroan yang tidak melaksana kan tanggungjawab sosial dan ling kungan. Ditegaskan bahwa, perse roan yang tidak melaksanakan ke wajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesu ai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan. Yang menarik dari ketentuan Pasal 74 avat (3) UUPT ini adalah, bahwa sanksi yang dijatuhkan merujuk pada ke tentuan peraturan perundang-un dangan yang ada. Rumusan ini bermakna, bahwa aturan tang gungjawab sosial dan lingkungan dalam UUPT tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundangundangan yang bersifat sektoral lainnya, seperti masalah konsu men tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang ling kungan tunduk pada Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 1997 ten tang Pengelolaan Lingkungan Hi dup dan lainnya. Hal ini semakin mempertegas bahwa pengaturan CSR dalam UUPT tidak berpijak dalam suatu konsep yang jelas.

Akhirnya Pasal 74 ayat (4) UUPT menyatakan, ketentuan le bih lanjut mengenai tanggungja wab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Ber kenaan dengan peraturan pemerin tah yang dimaksudkan itu, menu rut Isa Wahyudi dan Buysra Azheri, ada beberapa hal yang per lu diperhatikan, yaitu⁹²:

Vide, Arif Budiman, 2008, Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia, Indonesia Center for Sustainable Development, Jakarta, hal. 85-86

Isa Wahyudi & Buysra Azheri, Op.Cit., hal. 194

- Harus dilakukan inventarisasi prinsip-prinsip CSR yang terda pat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan, agar tidak terjadi tumpang tin dih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.
- Peraturan Pemerintah (PP) itu harus merinci sedemikian rupa tentang hal-hal sebagai ber ikut:
 - a) Bentuk perseroan yang bi dang usahanya dalam bi dang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam apa saja yang diwajibkan untuk me laksanakan CSR? Apakah semuanya ataukah persero an tertentu saja.
 - b) Harus jelas kapan dan da lam kondisi apa suatu perse roan diwajibkan melaksana kan CSR. Hal ini penting un tuk memperjelas, apakah se jak perseroan beroperasi, langsung dikenakan kewa jiban CSR dan bagaimana jika suatu perseroan menga lami kerugian.
 - c) Apabila terjadi pelanggaran, maka harus jelas aturan ma na yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian dan pemberian sanksinya. Hal ini perlu penegasannya ka rena akan berdampak pada penegakan hukum (law en forcement) itu sendiri.
 - d) Harus jelas mekanisme dan bentuk pelaporan kegiatan CSR suatu perseroan. Se lain itu harus jelas, kepada lembaga mana laporan ter sebut disampaikan, apakah

pada lembaga tersendiri atau departemen atau dinas terkait.

V. CSR DALAM PRAKTEK PERUSAHAAN-PERUSAHA AN DI INDONESIA

Setelah dibahas beberapa un dang-undang nasional Indonesia yang substansinya mengandung pengaturan tentang CSR dengan pelbagai permasalahannya, ada baiknya ditinjau sepintas tentang bagaimana praktek di perusaha an-perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan CSR selama ini. Selanjutnya, berdasarkan praktekpraktek tersebut dilakukan peng klasifikasianya demi memudahkan untuk mengenalinya. Hasil peng klasifikasian tersebut dapat dijadi kan sebagai acuan di dalam me nyusun peraturan perundangundangan tentang CSR, baik yang berupa pencatumannya di dalam undang-undang yang bersifat sek toral maupun berupa peraturan pe merintah sebagai peraturan pelak sanaannva.

Walaupun peraturan perun dang-undangan nasional Indone sia dalam bidang ekonomi-bisnis baru belakangan ini mencantum kan tentang kewajiban bagi per usahaan-perusahaan untuk laksanakan CSR, tidaklah berarti sebelumnya CSR sama sekali ti dak dikenal. Dalam pengertiannya yang luas, CSR sebenarnya su dah cukup lama dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan terutama yang tergolong besar. Tentu saja pelaksanaannya lebih banyak di dasarkan atas kesadaran yang dan berkembang tumbuh

kalangan direksi maupun pemilik nya. Ataupun karena terdorong oleh terjadinya suatu peristiwa ke manusiaan, seperti bencana alam yang menimbulkan korban dalam skala yang cukup besar yang membutuhkan bantuan dan per tolongan dengan segera. Ada yang bergerak secara permanen dalam suatu bidang tertentu dan ada pula yang bergerak dalam pelbagai bidang namun bersifat kasuistis. Dalam kenyataannya, sudah ada banyak individu masya rakat yang menikmati CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan-per usahaan tersebut.

Akan tetapi semuanya itu ti dak dilandasi oleh suatu landasan hukum atau peraturan perundangundangan melainkan atas dasar kesadaran sendiri dan kederma wanan (charity). Ketiadaan landas an hukum ini memang menjadikan perusahaan tidak memiliki kewajib an hukum (legal obligation) untuk melaksanakan CSR. Sebagai kon sekuensinya, sudah tentu ada perusahaan-perusahaan pula yang sama sekali tidak peduli dengan CSR, walaupun sebenar nya mampu untuk melaksanakan nya. Dengan kata lain, walaupun ada kemampuan tetapi tidak ada kemauan untuk melaksanakan CSR.

Demi memudahkan dalam mengenali CSR yang selama ini sudah dilaksanakan oleh perusa haan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan juga untuk dijadi kan sebagai substansi CSR yang akan dicantumkan dalam salah sa tu ketentuan dari undang-undang ataupun substansi dari peraturan pemerintah tentang CSR, maka di

bawah ini dipaparkan pengklasifi kasiannya secara sistematis.

V.1. CSR Yang Dilembagakan

CSR semacam ini umumnya dilakukan oleh perusa haan-perusahaan besar atau rak sasa dengan mendirikan yayasan yang bergerak dalam bidang so sial dan atau budaya tertentu. dengan menyisihkan sebagian mo dal dan/atau keuntungannya selan iutnya diserahkan kepada yayasan tersebut untuk dikelola. Sebagai contoh, perusahaan yang berna ung di bawah grup LIPPO mendiri kan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendiri kan Universitas Pelita Harapan (UPH) maupun lembaga-lembaga pendidikan dasar hingga meneng ah. Demikian pula perusahaanperusahaan di bawah grup Sahid mendirikan yayasan dan yayasan ini kemudian mendirikan Universi tas Sahid. Demikian pula yayasan di bawah grup Ciputra mendirikan yayasan dan yayasan ini mendiri kan Universitas Ciputra.

Pola pelaksanaan CSR seper ti ini bagi perusahaan-perusahaan besar adalah sangat tepat, sebab tidak mungkin mereka secara lang sung terjun mengurusi kegiatan yang bersifat sosial-kemasyarakat an yang jelas berada di luar kegiat an usahanya yang utama. Dengan memisahkan sebagian modal dan atau keuntungannya selanjutnya menyerahkan pengelolaannya oleh suatu lembaga sosial yang di bentuknya sendiri, perusahaan bi sa sepenuhnya berkonsentrasi pa da kegiatan bisnisnya dan lemba ga sosial yang bersangkutan juga bisa sepenuhnya berkonsenstrasi pada kegiatan sosialnya.

Dalam prakteknya, lembaga pendidikan yang didirikan itupun juga mencari keuntungan, missal nya, dengan memungut uang kuli ah dan uang-uang lain dengan na ma apapun kepada mahasiswa atau siswanya untuk menopang ke giatannya, atau melisensikan hak patennya atas suatu penemuan dalam bidang teknik tertentu kepa da sebuah perusahaan yang dipro duksi dan dipasarkan secara ko mersial dan dari sana lembaga ter sebut memperoleh keuntungan fi nansial, walaupun hal ini bukan merupakan tujuan dari lembaga pendidikan itu. Menjadi pertanya an sekarang, apakah lembaga se macam ini juga harus dibebani ke wajiban melaksanakan CSR, pada hal lembaga itu sendiri didirikan dalam rangka pelaksanaan CSR dari perusahaan yang mendirikan nva. Terlepas dari bagaimana ja waban atas pertanyaan ini, dalam prakteknya tidak jarang yayasan atau lembaga sosial semacam ini iuga melaksanakan CSR dari se mester ke semester, seperti me nyediakan beasiswa kepada maha siswa atau siswanya yang secara sosial-ekonomi kurang mampu te tapi memiliki kecerdasan yang ung gul bahkan menonjol.

Di samping ada perusahaan yang melaksanakan CSR secara kelembagaan, ada pula perusaha an-perusahaan yang melaksana kan CSR tanpa kelembagaan yang mandiri, melainkan dilaksana kan melalui kelembagaan di dalam perusahaan itu sendiri dan lemba ga inilah yang secara langsung bertanggungjawab dalam melaksa

nakan CSR. Misalnya, dilaksana kan oleh salah satu divisi di dalam perusahaan itu, antara lain deng an membuka kursus atau pelatih an singkat bagi para pemuda di kampung-kampung di sekitar peru sahaan itu sebagai bekal untuk mencari ataupun menciptakan pe kerjaan sendiri, memberikan bea siswa kepada pelajar dan mahasis wa sampai bisa menamatkan studi nya untuk selanjutnya bisa men cari ataupun menciptakan pekeria an sendiri dan pelbagai cara lain yang pada hakekatnya merupakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Cara ini dapat diumpa makan sebagai CSR dengan mem bagi-bagikan kail kepada setiap orang untuk selanjutnya diguna kan sebagai alat atau sarana men cari ikan di sungai atau di laut.

V.2. CSR Yang Tidak Dilembagakan

Pelaksanaan CSR semacam ini sifatnya lebih kasuistis dan insi dentil, atau dengan kata lain, tidak bersifat permanen. CSR baru dilak sanakan apabila ada suatu situasi tertentu yang menjadi pendorong untuk melaksanakan CSR, Seba gai contoh, karena terjadi peristi wa bencana alam di suatu tempat yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang amat besar, perusahaan menyisihkan modal ataupun keuntungannya membantu para korban bencana alam. Misalnya, dengan mengirim kan bantuan obat-obatan, bahan makanan dan minuman (pangan), mengumpulkan dan mengirim pa kaian bekas pakai, selimut, kasur, tenda (sandang). Ataupun mem berikan bantuan bahan bangunan untuk mendirikan rumah-rumah da rurat atau semi permanen (papan) Semuanya ini untuk memenuhi ke butuhan primer yang sangat men desak bagi para korban bencana. Pola pelaksanaan CSR seperti ini dapat diumpamakan sebagai CSR dengan membagi-bagikan ikan un tuk dimasak dan dimakan seketika itu juga. Cara pelaksanaan CSR semacam ini memang tepat bagi masyarakat yang karena sesuatu hal, kebutuhan primernya harus secepatnya dipenuhi. Dalam situ asi darurat seperti bencana alam yang menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda, bagaimana pun juga kebutuhan primerlah yang pertama-tama hilang dari me reka dan oleh karena itu kebutuh an primernya inilah yang pertamatama harus dipenuhi supaya seca ra fisik dan mental mereka bisa bertahan hidup.

Akan tetapi ada satu hal yang patut diwaspadai. Kadangkadang ada perusahaan yang na kal, seperti perusahaan yang ber gerak dalam bidang pangan atau Mereka memberikan makanan. bantuan pangan yang merupakan produknya dengan dalih melaksa nakan CSR, padahal produk pang annya itu sudah dan atau dalam waktu singkat akan daluwarsa (expired) dan sekaligus juga ber maksud cuci gudang. Jika produk semacam ini dikonsumsi oleh me reka, sudah tentu akan membaha yakan jiwa dan raganya. Ataupun

jika produknya itu masih layak untuk dikonsumsi, dibalik itu ada maksud tersembunyi dari perusa haan itu untuk menjadikan pelak sanaan CSR sebagai sarana pro mosi dan perluasan pasar⁹³ Disini tujuan mulia CSR ditunggangi motif ekonomi-bisnis yang kotor.

VI. SUATU ANALISIS TERHA DAP PENGATURAN CSR DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Sebagaimana dapat dijumpai dalam pelbagai perundang-un dangan tersebut di atas dan mung kin juga di dalam peraturan perun dang-undangan lain yang tidak sempat dipaparkan di sini, tampak lah bahwa masih belum terdapat bahasa dan makna yang sama ten tang CSR. Hal ini dapat ditunjuk kan dengan rumusannya yang ber beda-beda dalam beberapa per aturan perundang-undangan ter sebut yang dalam batas-batas ter tentu memang mengandung per samaan tetapi juga perbedaan-per bedaan yang kadang-kadang ber sifat mendasar, dengan segala ma salah yang ditimbulkan, akan atau mungkin akan ditimbulkan.

Dalam Undang-Undang No mor 23 Tahun 1997 tentang Ling kungan Hidup, walaupun CSR ha nya bisa disimpulkan dari dua pa salnya, yaitu Pasal 7 dan 10 seba gaimana sudah dibahas di atas, ternyata pengaturannya cukup

Dalam hal ini sangat menarik himbauan dan peringatan yang diberikan oleh Ny. Netty P. Heryawan, istri Gubernur Jawa Barat, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat. Dikatakannya, .. agar perusahaan yang akan melakukan kegiatan CSR tidak hanya mengedepankan perluasan pasar dan mengesampingkan kepentingan warga. Sebab selama ini banyak sekali kegiatan CSR yang malah membuat warga menjadi sesat berpikir Selanjutnya, dia menghimbau kepada kader PKK untuk berhati-hati terhadapa kegiatan CSR dari perusahaan. CSR itu seharusnya untuk pemberdayaan masyarakat bukan untuk memperluas pasar. Lihat dan bacalah selengkapnya himbauan dan peringatannya itu di dalam Harian Umum PIKIRAN RAKYAT, Senin, 22 Juni 2009.

rinci. Memang hal ini bisa dimak lumi oleh karena masalah ling kungan hidup bagaimanapun juga penuh dengan dimensi-dimensi sosial. Akan tetapi karena keten tuan tersebut hanya secara tersim pul saja mengandung CSR, maka dibutuhkan penjabaran yang lebih konkrit tentang sub stansi CSRnya sendiri. Oleh kare na ketentuan ini ditujukan kepada masvarakat, maka masvarakat itu sendirilah. baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama ataupun dengan pengarahan dari pemerin tah yang menjabarkan dan melak sanakannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tentang CSR yang juga secara tersimpul dapat dijumpai dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2, justru substansinya sangat sumir dan sangat umum atau abstrak, sehingga akan mudah menim bulkan multi-interpretasi, terutama klausul, "penugasan oleh pemerin tah kepada BUMN untuk lenggarakan menve fungsi kemanfaatan umum"

Sedangkan UUPM, tegasnya Pasal 15 huruf b, hanya menegas kan kewajiban dari setiap penan am modal untuk melaksanakan CSR. Selanjutnya dalam Penjelas an Pasal 15 huruf b UUPM ditegas kan, bahwa CSR yang dalam un dang-undang tersebut digunakan istilah "tanggungjawab sosial per usahaan" adalah merupakan tang gungjawab yang melekat pada se tiap perusahaan penanaman mo dal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesu ai dengan lingkungan, nilai, nor ma, dan budaya masyarakat se tempat. Istilah "tanggungjawab yang melekat" dapat diartikan se bagai tanggungjawab yang ada dengan sendirinya dalam diri seti ap perusahaan penanaman mo dal, terlepas dari ada atau tidak adanya kewajiban berdasarkan hu kum, apakah perusahaan itu mem peroleh keuntungan ataukah mungkin mengalami kerugian, apa kah perusahaan itu dalam skala kecil, menengah ataupun besar. Namun karena perusahaan diken dalikan oleh individu-individu atau manusia, maka sebagaimana sifat manusia pada umumnya, tetaplah akan cenderung menghindari atau mengurangi bahkan tidak bersedia memikul kewajiban karena apa yang disebut kewajiban itu adalah beban yang memberatkan. Itulah sebabnya, melekatnya kewajiban melaksanakan CSR perlu diperku at dengan kewajiban berdasarkan hukum.

Berbeda dengan Pasal 15 hu ruf b UUPM, Pasal 1 angka 3 UU PT menegaskan, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan ada lah komitmen perseroan untuk ber peran serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna me ningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pa da umumnya. UUPT tidak mene gaskan tentang sifat melekat dari CSR melainkan sebagai suatu ko mitmen perusahaan. Sebagai ko mitmen, CSR hanvalah sebagai su atu ikrar belaka, yang pelaksana annya tergantung pada dorongan moral dari pengelola perusahaan /perseroan itu sendiri. Namun ka rena dalam Pasal 74 angka 1-4 tentang CSR ini diatur secara limi tatif bahkan disertai dengan sanksi, maka CSR pun merupakan persoalan hukum dengan segala konsekuensi hukumnya.

Penjelasan UUPM dan rumus an CSR dalam UUPT juga mem perlihatkan belum adanya kesatu an bahasa dalam memaknai CSR. Kedua undang-undang ini memak nai terminologi CSR ini pada titik yang berbeda. UUPM menekan kan CSR sebagai upaya perusaha an untuk menciptakan harmonisa si dengan lingkungannya di tem patnya melakukan aktivitas. Se dangkan UUPT lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen per usahaan dalam sustainable econo mic development⁹⁴ Meskipun demi kian, jika digali secara lebih men dalam, sebenarnya keduanya ber temu pada landasan yang sama yakni, demi kebaikan bersama da ri perusahaan itu sendiri, komuni tas setempat maupun rakyat atau penduduk pada khususnya dalam suatu lingkungan yang harmonis atau serasi.

UUPT juga membedakan an tara tanggungjawab sosial (social responsibility) dengan tanggung jawab lingkungan (environment responsibility). Sedangkan UUPM tidak membedakan. UUPM hanya menegaskan CSR saja, meskipun sebenarnya di dalamnya termasuk iuga soal lingkungan. Dalam mak na CSR vang selama ini dikenal secara umum, aspek lingkungan adalah merupakan salah satu as pek selain aspek ekonomi dan so sial dari tanggungjawab sosial itu sendiri95 Pembedaan yang dilaku kan dalam UUPT tampaknya sang at dipengaruhi oleh keadaan pada masa kini bahkan juga masa yang akan datang yang akan berlang sung terus, yakni, sangat actual nya masalah lingkungan hidup baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun global. Namun dalam kehidupan sehari-hari seka rang ini, jika bertanya tanggung jawab sosial, secara tersimpul di dalamnya juga termasuk lingkung an.

Perbedaan rumusan but, bila dianalisis lebih iauh lagi mengenai pemaknaan CSR ini akan menimbulkan konsekuensi vuridis pada tataran implementasi nya. UUPM hanya menjelaskan bahwa CSR adalah tanggungja wab sosial yang "melekat" pada setiap perusahaan penanam mo dal. Kata "melekat" disini meng andung makan, bahwa CSR itu merupakan suatu kewajiban bagi seluruh perusahaan tanpa ada ba tasan bidang usaha dan bentuk ba dan usaha perusahaan yang di maksud. Sedangkan dalam Pasal 74 UUPT hanya menekankan pa da perusahaan dalam bentuk per seroan terbatas (PT) yang berge rak pada bidang dan/atau berkait an dengan sumber dava alam saja. Atas ketentuan ini kemudian timbul pertanyaan, sebagaimana sudah dibahas di atas, bagaimana halnya dengan perusahaan yang ti dak bergerak dalam dan/atau ber kaitan dengan sumber daya alam?

Jadi dengan adanya perbeda an rumusan dan pemaknaan CSR dalam UUPM dan UUPT akan da pat menimbulkan permasalahan hukum yang akan berdampak pa da konsekuensi dari implementasi CSR itu sendiri. Pada satu pihak pembentuk undang-undang me nekankan agar CSR bersifat im

⁹⁴ Op.Cit. hal. 31

⁹⁵ Ibid. hal. 31-32

peratif, sedangkan pada lain pihak, ketentuan CSR dalam UUP T dan UUPM justru saling tum pang tindih, sehingga implementa sinya amat tergantung dari persep si dan visi perusahaan yang ber sangkutan.

VII. KESIMPULAN

Dari uraian di atas tampak lah, bahwa pengaturan tentang CSR di dalam hukum nasional In donesia masih bercerai berai dan berkeping-keping di dalam masing perundang-undangan. Hal ini tampaknya disebabkan ka rena pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) baru memi kirkan tentang perlu adanya CSR ketika sedang dalam proses mem bentuk undang-undang. Sudah ten tu dengan rumusan awal dari pe nyusun rancangan undang-un dang (RUU) nya masing-masing yang kemudian diajukan oleh pe merintah untuk selanjutnya diba has oleh DPR. Dengan demikian sifatnya amat kasuistis. Oleh kare na itu tidaklah mengherankan jika rumusan CSAR di dalam undangundang yang satu berbeda deng an yang lain meskipun sebahagian dapat dipahami mengingat sub stansi undang-undang itu masingmasing memang berbeda sehing ga substansi dari CSRnya pun ber beda.

Berdasarkan tinjauan terse but di atas dapat dilihat bahwa pe ngertian dan ruang lingkup CSR antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain memiliki perbedaan. Menurut UUP M, CSR lebih dititikberatkan pada aspek sosial dan lingkungan saja

diimplikasikan yang melalui bagaimana menciptakan hubung an yang serasi, seimbang dan se suai dengan lingkungan, nilai, nor ma dan budaya masyarakat setem pat serta melestarikan fungsi ling kungan hidup. Sementara itu me nurut UUPT, CSR dititikberatkan pada penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan dimana setiap perseroan terbatas harus berperan serta dalam pembangun an ekonomi berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pa da umumnya. Lain lagi dengan pe ngertian menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Penge Iolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dimana CSR diartikan dengan me nitikberatkan pada aspek lingkung an, yaitu dengan melakukan pe ngelolaan lingkungan terkait pada penciptaan pembangunan berke lanjutan yang berwawasan ling kungan hidup.

Berkenaan dengan sanksi, ji ka dicermati, UUPT sebenarnya ti dak mengatur mengenai sanksi apa yang dapat dikenakan, baik dari aspek perdata maupun pida na terhadap perusahaan yang ti dak melaksanakan CSR. Akan te tapi secara umum ditegaskan da lam Pasl 74 ayat (3) seperti telah dikutip di atas, yaitu, sesuai deng an peraturan perundang-undang an. Hal ini berbeda dengan UUPM yang mengatur mengenai sanksi bagi penanam modal (investor) yang tidak melakukan kewajiban CSRnya. Hak, kewajiban dan tang gungjawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terha dap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, member kan penghormatan atas tradisi bu dava masvarakat dan melaksana kan tanggungjawab sosial perusa haan. Pengaturan tanggungjawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usa ha yang sehat, memperbesar tang gungjawab lingkungan dan peme nuhan hak dan kewajiban tenaga keria, serta upaya mendorong ke taatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan pengenaan sanksi terha dap penanam modal yang melang garnya, secara tegas dapat dikena kan sanksi, apakah sanksi admi nistratif ataupun sanksi lainnya se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 avat 1.2 dan 3 UUPM).

VIII. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapatlah dikemukakan beberapa butir saran sebagai ber ikut.

Sebaiknya dibuat undangundang yang khusus tentang CSR dengan nama apapun juga yang mengatur CSR secara umum dan garis besar. Undang-undang ini be risi tentang pengertian dan ruang lingkup CSR dan prinsip-prinsip kaidah-kaidah hukumnya yang berlaku umum bagi semua perusahaan. Kemudian jika ada bi dang-bidang kegiatan yang membutuhkan pengaturan khusus tentang CSRnya, missal nya, bidang pertambangan atau yang berkaitan dengan pertam bangan, dapat dibuat peraturan pe laksanaan dari undang-undang tentang CSR tersebut, misalnya, berbentuk peraturan pemerintah.

Oleh karena beberapa un dang-undang yang bersifat sekto ral seperti contoh-contoh yang te lah dibahas di atas, ternyata su dah menegaskan di dalam salah satu ketentuannya tentang kewa jiban perusahaan untuk melaksa nakan CSR, baik dengan rumusan yang tegas ataupun tersimpul, ma ka sedapat-dapatnya pengaturan CSR di dalam undang-undang ten tang CSR yang disarankan terse but selaras dengan ketentuan-ke tentuan tentang CSR yang sudah ada di dalam undang-undang sek toral itu masing-masing. Demikian pula peraturan pemerintah tentang CSR yang akan dibuat untuk sek tor-sektor tertentu, hendaknya ju ga selaras dengan keduanya itu.

Akan tetapi karena kondisi masing-masing perusahaan berbe da-beda. substansi undang-un dang ataupun peraturan pemerin tah tentang CSR tersebut tidak bo leh sampai menyamaratakan se mua perusahaan melainkan harus memberikan ruang yang memadai kepada setiap perusahaan dalam melaksanakan CSR sesuai deng an situasi dan kondisi masing-ma sing perusahaan. Bukankah me nyamaratakan sesuatu yang berbe da-beda sama saja akibatnya dengan membeda-bedakan sesu atu yang sama? Keduanya tidak menguntungkan baik bagi per usahaan-perusahaan itu sendiri, bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi negara.

Di samping itu, undang-un dang ataupun peraturan pemerin tah tentang CSR tersebut juga

tidak bolah sampai mematikan ini siatif dan kreativitas dari perusaha an-perusahaan berkenaan dengan CSR-nya. Namun sebaliknya, per aturan perundang-undangan terse but harus menjadi pendorong bagi timbul dan berkembangnya insiatif maupun daya kreativitas dari peru sahaan-perusahaan dalam men ciptakan model-model CSR yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.B. Susanto, 2007, A Strategic Ma nagement Approach: Corpo rate Social Responsibility, Jakarta Consulting Group, Jakarta.
- Arif Budimanta dkk, 2008, Corporate
 Social Responsibility: Alter
 natif Bagi Pembangunan Indo
 nesia, Indonesia Center of
 Sustainable Development,
 Jakarta
- Budi Sutrisno & Salim H.S., 2008, Hukum Investasi di Indo nesia, PT Raja Grafindo Per sada, Jakarta.
- Budi Untung Hendrik, 2008, Co rporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta.
- Center for Human Rights Geneve, 1993, Human Rights: A Compilation of International Ins truments: Volume I (Second Part), Universal Instruments, United Nations, New York.

- Isa Wahyudi & Busyra Azheri, 2008,

 Corporate Social Responsi
 bility: Prinsip, Pengaturan,
 dan Implementasi, In-Trans
 Publishing, Malang
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Ga djah Mada Univeristy Press, Yogyakarta.
- Muchsan, 2000, Sistem Pengawas an Terhadap Perbuatan Apa rat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indo nesia, Liberty, Yogyakarta.
- Sentosa Sembiring, 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Disertai dengan Pembahasan Singkat, Cetak an I, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung
- Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Respon sibility), Fascho Publishing, Gresik.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara